TESIS

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGHADAP NOTARIS DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA DIGITAL

DATA PERSONAL PROTECTION OF NOTARY APPEARER IN DIGITAL STORAGE OF TITLE DEEDS

Oleh :

HASNAINI NASIR

NIM. B022192032

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGHADAP NOTARIS DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA DIGITAL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

HASNAINI NASIR

NIM.B022192032

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGHADAP NOTARIS DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA DIGITAL

Disusun dan diajukan oleh:

HASNAINI NASIR
B022192032

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 27 Desember 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.	**Dr. Marwah, S.H., M.H.**
NIP. 19761129 199903 1 005	**NIP. 19830423 200812 2 006**
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan	Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
M. Arfin Hamid, S.H., M.H.	**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P**
570205 199403 1 001	**NIP.19731231 199903 1 003**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : **HASNAINI NASIR**

N I M : **B022192032**

Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGHADAP NOTARIS DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA DIGITAL**" adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 27 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

HASNAINI NASIR

NIM.B022192032

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul "Perlindungan Data Pribadi Penghadap Notaris dalam Minuta Akta" tepat pada waktunya.

Dalam Menyusun tesis ini, penulis tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan, namun atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada :

1) Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc. beserta para Wakil Rektor, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D,. sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis;

. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.A.P. selaku Dekan Fakultas ɹm Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;

3) Ayahanda tercinta Nasir dan Ibunda tercinta Nurhaedah atas doa, ketulusan, dukungan yang tidak pernah putus, memberikan motivasi serta semangat kepada penulis untuk terus belajar dan menyelesaikan jenjang pendidikan ini;
4) Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing utama dan Marwah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, pemikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5) Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.S. selaku dosen penguji dan Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. dan Dr. Abdul Muis, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, saran, dan masukan guna membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.
6) Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Andi Nur Shabrana, Yulfira Brilianti Ramdani, Irmayanti Sidang selaku Support sistem dalam penyelesain tesis ini.

Akhirnya kata, Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat mbaca. Aamiin ya Rabbal'alamin. Dan dengan kerendahan hati senantiasa mengharapkan kritikan dan saran yang membangun

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dari berbagai pihak, dengan harapan dan doa penulis, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri penulis pribadi.

Makassar, 27 Desember 2023

Hasnaini Nasir

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

HASNAINI NASIR (B022192032). ***"****Perlindungan Data Pribadi Penghadap Notaris Dalam Minuta Akta",* (Di bimbing oleh Maskun dan Marwah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan data pribadi notaris yang tersimpan secara manual dan digital dan Untuk mengkaji tanggung jawab notaris yang menyimpan data pribadi penghadap secara manual dan digital.

Penelitian ini adalah penelitian empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, undang-undang dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian bahwa 1) Perlindungan data pribadi penghadap notaris yang disimpan secara manual maupun elektronik belum diatur dalam UUJN. UUJN hanya mengatur tentang kewajiban menyimpan minuta akta sebagai protokol notaris dan belum mengatur mengenai prosedur penyimpanan minuta akta, sehingga data pribadi penghadap notaris yang disimpan dalam minuta akta belum memiliki perlindungan data pribadi yang jelas. Perlindungan data pribadi yang disimpan secara manual dilakukan dengan cara menjaga kerahasian data pribadi penghadap agar tidak tersebar luas kepada pihak yang tidak berkepentingan. Perlindungan data pribadi yang disimpan secara elektronik dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi berbayar yang memiliki fitur tambahan untuk menjamin keamanan minuta akta sehingga tidak terjadi kebocoran data. 2) Tanggung jawab notaris yang lalai dalam melakukan penyimpanan minuta akta secara manual dan elektronik yaitu, tanggung jawab administrasi, perdata dan pidana. Tanggung jawab administratif bagi notaris yang melakukan kesalahan dapat dilihat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat dan tidak hormat. Tanggung jawab perdata yang adalah ganti rugi berupa ganti nominal, ganti rugi kompensasi dang anti rugi penghukuman. Pertanggungjawaban pidana setiap orang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi bukan miliknya berupa pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000.00.

ıci: Perlindungan Data Penghadap Notaris; Data Pribadi;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

HASNAINI NASIR (NIM B022192032). DATA PERSONAL PROTECTION OF NOTARY APPEARER IN DIGITAL STORAGE OF TITLE DEEDS. Supervised by Maskun and Marwah.

This study aims to examine the protection of notary personal data stored manually and digitally and to examine the responsibility of notaries who store personal data of the face manually and digitally.

This research is empirical research. Data is qualified as primary and secondary data. Primary data are obtained through interviews, legislation and secondary data are obtained through literature studies. The collected data is then processed using a qualitative analysis approach.

The results of the study are that 1) Protection of personal data against notaries stored manually or electronically has not been regulated in the UUJN. UUJN only regulates the obligation to store deed minuta as a notary protocol and has not regulated the procedure for storing deed minuta, so that the notary's personal data stored in the deed minuta does not have clear personal data protection. Protection of personal data stored manually is carried out by maintaining the confidentiality of the personal data of the face so that it is not widely disseminated to unauthorized parties. Protection of personal data stored electronically is done by using paid applications that have additional features to ensure the security of the deed minuta so that data leakage does not occur. The responsibility of notaries who are negligent in storing deed minuta manually and electronically is administrative, civil and criminal responsibility. Administrative responsibility for notaries who make mistakes can be seen in the form of verbal reprimands, written reprimands, temporary suspensions, honorable and dishonorable dismissals. Civil liability which is compensation in the form of nominal damages, compensation and punitive damages. Criminal liability for any person intentionally disclosing personal data not belonging to him in the form of imprisonment for a maximum of 2 years or a maximum fine of Rp.20,000,000.00.

Keywords: Notary Face Data Protection; Personal Data;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

UCAPAN TERIMAH KASIH ..... **iv**

ABSTAK ..... **vii**

ABSTACT ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL **74**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Orisinalitas Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Tinjauan Umum Mengenai Data Pribadi 12
   1. Ruang Lingkup Data Pribadi 12
   2. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi 15
   3. Prinsip-Prinsip Data Pribadi Yang Berlaku di Beberapa Negara 16
B. Tinjauan Umum Notaris 24
   1. Pengertian Notaris 24
   2. Kewenangan Notaris 29
   3. Kewajiban Notaris 34
   4. Tanggung Jawab Notaris 39
   5. Larangann dan Sanksi Bagi Notaris 41
. Landasan Teoretis 48
. Bagan Kerangka Pikir 53
. Definisi Operasional 54

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB III METODE PENELITIAN 55

A. Jenis Penelitian 55
B. Lokasi Penelitian 55
C. Populasi dan Sampel Penelitian 56
D. Jenis dan Sumber Data 57
E. Teknik Pengumpulan Data 57
F. Analisis Data 58

BAB IV PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGHADAP NOTARIS DALAM MINUTA AKTA YANG TERSIMPAN SECARA MANUAL DAN ELEKTRONIK

A. Perlindungan Data Pribadi Yang Tersimpan Secara Manual .. 59
B. Perlindungan Data Pribadi Yang Tersimpan Secara Elektronik 66

BAB V TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP DATA PRIBADI YANG TERSIMPAN DALAM MINUTA AKTA SECARA MANUAL DAN ELEKTRONIK

A. Tanggung Jawab Notaris Secara Administratif 88
B. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata 90
C. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana 95

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 100
B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 102

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi elektronik telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk profesi notaris. Pada era revolusi industri, profesi notaris tidak luput dari *cyber notary* yang menawarkan kemudahan dalam menjalankan tugas dan fungsi notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik.

Konsep *cyber notary* dapat diartikan sebagai notaris yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan menggunakan teknologi informasi terutama dalam membuat akta.[1] Konsep *cyber notary* sejalan dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Salah satu unsur revolusi industri adalah *Big Data,* yang merupakan masa terjadinya pengumpulan data dan pengolahan segala jenis data, termasuk data pribadi.[2] Untuk menyempurnakan industri 4.0. Jepang pertama kali memperkenalkan visi dari revolusi 5.0 pada pameran CeBIT di Jerman, konsep ini disebut *Society* 5.0. Revolusi ini mengacu pada perkembangan teknologi yang terus meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi dalam industri dan sektor produksi. Konsep ini berfokus pada penggabungan antara teknologi dan manusia, serta kebutuhan untuk mengembangkan

---

Regina Nalatalie dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2021, *Tanggung Jawab alam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta,* Vol.06 Nomor 01, Acta Comitas,

Nanami Satyanegara, Joko Priyono dan Darminto Hartono Paulus, 2020, *gan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Rangka Perdagangan Elektronik (E-e),* Vol.9 Nomor 02, Diponegoro Law Journal, hlm.1.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan produksi. Revolusi Industri 5.0 lebih menitikberatkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti AI, IoT, dan teknologi robot teknologi dengan keahlian manusia dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan.[3]

Perkembangan teknologi menyebabkan terjadi banyak perubahan signifikan pada proses, struktur, dan sistem organisasi untuk meningkatkan kinerja penerapan teknologi digital.[4] Dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah transaksi elektronik *(e-commerce)*. Sebelum menggunakan jasa *e-commerce,* pengguna jasa harus memasukkan data pribadi. Data pribadi yang diminta diantaranya adalah nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat rumah, nomor induk kependudukan, dan nomor ponsel. Bahkan dalam beberapa kondisi, seseorang harus menyerahkan salinan digital dokumen-dokumen kependudukan yang dimilikinya, yang diantaranya adalah salinan digital kartu tanda penduduk elektronik.

Data pribadi pada dasarnya diperlukan dalam era revolusi seperti saat ini untuk menghindari kejahatan digital atau biasa juga disebut dengan kejahatan siber. Perubahan sosial yang berbasis teknologi ini mendorong

---

"Mengenal Revolusi Industri 5.0", Artikel DJKN. w.djkn.kemenkue.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Industri-

Marwah *et al.*, 2022, *Trademarks and The Protection For Business Actors In During Covid 19 Outbreak,* Russian Law Journal, Volume X Issue 2Faculty of nuddin, Indonesia, hlm. 6.

Optimized using trial version www.balesio.com

setiap aspek untuk mengalami perubahan karena hampir setiap segi di kehidupan menggunakan teknologi untuk menunjang kelancaran bisnis, termasuk profesi notaris. Oleh karena itu notaris harus bergerak cepat dalam meningkatkan pelayanan jasa melalui sistem elektronik yang dikenal sebagai *cyber notary.*[5] Kecanggihan teknologi saat ini membuat para notaris dan para pihak tidak lagi terbatas pada dimensi ruang dan waktu. Adanya konsep *cyber notary* diharapkan dapat menunjang kinerja para notaris.[6]

Notaris dalam menyikapi kecanggihan teknologi harus mampu mengimbangi dengan kemampuan mengetahui cara kerja dan penggunaan suatu sistem teknologi agar notaris tidak mengalami kesulitan. Salah satu bentuk pemanfaatan kemajuan teknologi dalam profesi notaris adalah penyimpanan data yang dilakukan secara elektronik yang menghemat tempat dan ruang penyimpanan serta risiko kerusakan berupa, kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Penyimpanan data dalam bentuk elektronik dapat dilakukan pada media-media penyimpanan seperti, *Google Drive, Cloud, dan OneDrive*.

Profesi notaris menuntut para notaris untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai pelayan publik yang tunduk pada aturan yang berlaku yang mengikat profesi notaris itu sendiri. Adapun aturan mengenai pelaksanaan sebagai notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan

R.A Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep* , Bandung: Refika Aditama, hlm.91.
Ibid.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN. Selain itu notaris dalam menjalankan jabatannya juga harus berpedoman pada Kode Etik Notaris.

Notaris wajib menyimpan dokumen-dokumen penting para penghadap yaitu, berupa protokol notaris yang berisikan minuta-minuta akta notaris. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (13) UUJN mengatur bahwa "Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".[7]

Penyimpanan secara elektronik kurang tepat jika dilakukan karena pada prinsipnya notaris bekerja berdasarkan UUJN yang mengatur bahwa minuta akta merupakan akta asli yang kemudian disimpan sebagai bagian dari protokol notaris dan minuta akta yang telah di *scan* belum dapat dijadikan pembuktian.[8] Walaupun demikian, dalam praktik pada tahun 2019 terdapat notaris yang melakukan penyimpanan secara elektronik.[9] Penyimpanan elektronik yang dimaksud disini adalah penyimpanan menggunakan *google drive*. Padahal, penyimpanan yang dilakukan di *google drive* masih berpotensi untuk terjadi pembobolan oleh *hacker* yang dapat merugikan para penghadap karena pada minuta terdapat data pribadi. Pengertian Data pribadi diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1

Ahmad Rifaldi dan Habib Adjie, 2022, *Minuta Akta Notaris Dalam Bentuk* , Vol.6 Nomor 1 Universitas Narotama Surabaya, hlm. 2.
Burhanuddin, 2021, *Analisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perlindungan ta Yang diSimpan Secara Elektronik Dalam Kaitannya Dengan Cyber Notary*, ultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.58.
bid.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi selanjutnya disebut UU PDP mengatur bahwa " Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui elektronik dan/atau nonelektronik.

Hal ini terkait dengan akta yang dibuat oleh notaris, yang wajib mencantumkan data pribadi penghadap. Bagian dari akta notaris yang menguraikan data pribadi disebut dengan komparisi. Dalam hal yang menghadap kepada notaris adalah orang perorangan, maka hal-hal yang harus disebutkan dalam komparisi diantaranya adalah nama lengkap, tempat tanggal dan lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal dan identitas diri (KTP Elektronik yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan).[10]

Selain dalam komparisi, terdapat bagian dari akta notaris yang menguraikan mengenai data pribadi saksi. Bagian tersebut terletak pada akhir akta, yang menguraikan data pribadi saksi dengan ketentuan yang sama dengan penghadap sebagaimana yang telah disebutkan di atas.[11] Akta yang dibuat oleh notaris, yang di dalamnya terdapat data pribadi para penghadap dan saksi, rawan untuk disalahgunakan oleh oknum yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[10] Alwesius, 2018, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris,* Jakarta: Badan HUI, hlm.52
[11] *Ibid*, hlm.53

tidak memiliki integritas.[12] Padahal, merahasiakan akta beserta isinya merupakan kewajiban jabatan notaris sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN mengatur bahwa " Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain". Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut pun memiliki akibat hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJN mengatur bahwa " Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat". Seorang notaris turut berperan dalam upaya perlindungan data pribadi dengan tidak menyebarluaskan data pribadi para penghadap dan saksi kepada pihak lain yang tidak terkait terhadap akta tersebut.

Selanjutnya, dalam upaya perlindungan data pribadi di Indonesia, pada 17 Oktober tahun 2022, undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia telah disahkan. UU PDP telah mengatur secara rinci bagaimana cara melakukan perlindungan data pribadi tersebut. Setelah sekian lama akhirnya Indonesia memiliki aturan yang sangat jelas mengatur tentang perlindungan data pribadi yang selama ini diatur di beberapa undang-undang. Data pribadi berdasarkan ketentuan umum UU PDP tepatnya ayat atu, data pribadi didefinisikan oleh UU PDP adalah data

[12] Tatanegara, "*Peran Notaris Dalam Perlindungan Data Pribadi"*, *Artikel Dan* il 16 2020

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendirin atau telah kombinasikan dengan adanya informasi lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun bukan dari sistem elektronik. Tentu menjadi menarik karena cakupan dari suatu data pribadi berdasar uu ini tidak terbatas pada data pribadi yang diolah secara elektronik atau data yang diolah secara non elektronik. Tentu segala hal yang berkaitan dengan pemprosesan data pribai harus tunduk dan patuh terhadap pengaturan data pribadi berdasarkan undang-undang ini. Relevan dengan penyimpanan minuta akta oleh notaris yang berisikan data pribadi, tentu ini menarik untuk dibahas mengenai perlindungan data pribadi yang tersimpan manual atau digital serta tanggung jawab notaris dalam penyimpanan minuta akta yang disimpan manual dan digital.

B. Rumusan Masalah

1) Bagaimana Perlindungan Data Pribadi Penghadap Notaris yang disimpan secara manual dan digital ?
2) Bagaimana Tanggung Jawab Notaris yang Menyimpan Data Pribadi Penghadap secara manual dan digital ?

C. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengkaji perlindungan data pribadi notaris yang tersimpan secara manual dan digital.
2) ık mengkaji tanggung jawab notaris yang menyimpan data pribadi ghadap secara manual dan digital.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pembelajaran hukum kedepannya, baik itu secara teoretis maupun secara praktis:

1) Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan teoretis untuk pembelajaran, dan juga diharapkan penelitian ini dapat memberikan perkembangan bagi ilmu pengetahuan tentang perlindungan data pribadi khususnya penghadap notaris.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para lembaga INI sebagai bahan hukum evaluasi pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi penghadap notaris dan tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan data pribadi penghadap notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai perbandingan dari penulisan yang penulis lakukan, ada beberapa penulisan yang berkaitan, yang diperoleh dari perpustakan dan dari media internet :

1) Tesis, Fahmi Nugraha mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus Surabaya dengan judul “Perlindungan ukum Klien Notaris Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh *eelance* ” yang dibuat pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mengetahui hubungan hukum antara *freelance* dan Notaris, mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi klien notaris atas penyalahgunaan data pribadi oleh *freelance*. Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) hubungan hukum antara notaris dengan *freelance* ialah dengan adanya surat kuasa yang diberikan atas berkas yang dilimpahkan kepada *freelance*. Bagian 1797 KUHPerdata menjelaskan bahwa orang yang berwenang tidak dapat melakukan sesuatu yang melebihi kewenangannya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang diberikan untuk mewujudkan minatnya. Orang bisa berdebat untuk itu. Pada Pasal 1801 KUHPerdata juga dijelaskan bahwa penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan juga kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya (2) Perlindungan klien notaris akibat penyalahgunaan data pribadi oleh *freelance* itu sendiri dikarenakan telah melampaui apa yang telah dikuasakan. Notaris sendiri harus bisa menjamin *freelance* yang dipekerjakan ialah orang-orang yang dapat dipercaya sehingga tidak bisa sembarangan karena sangat berpengaruh dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada notaris itu sendiri.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan ditulis pada tesis ini adalah pada objek

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penelitian. Objek pada penelitian ini lebih spesifik kepada *freelance* notaris yang melakukan penyebaran Data Pribadi Klien Notaris.

2) Ayu Galuh Anggraini, Pascasarjana Universitas Indonesia dengan tesis yang berjudul " Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Perlindungan Data Pribadi Pada sistem Elektronik Perkantorannya yang Berbasis Cloud Computing System" yang dibuat pada tahun 2017. Adapun Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai ketentuan nasional yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia dan tanggung jawab Notaris terhadap perlindungan data pribadi pengguna jasanya yang tersimpan dalam sistem elektronik perkantoran Notaris, khususnya yang berbasis *cloud computing system*. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti pada tesis ini adalah terhadap pedoman yang digunakan, pedoman hukum yang digunakan di tesis ini menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data pribadi di mana undang-undang ini lebih spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi.

3) Burhanuddin mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin dengan tesis "Analisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perlindungan Minuta Akta Yang Disimpan Secara Elektronik Dalam Kaitannya Dengan *Cyber Notary*" yang dibuat ada tahun 2021. Adapun Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah Bagaimana pengaturan hukum perlindungan minuta akta

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang disimpan secara elektronik dalam kaitannya dengan cyber notary. Bagaimana tanggung jawab notaris yang lalai dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik dalam kaitannya dengan *cyber notary*. Adapun perbedaan penelitian ini di atas dengan penelitian yang akan diteliti pada tesis ini adalah objek yang akan diteliti peneliti akan lebih fokus kepada klien notaris.

Dari judul karya ilmiah di atas jelas bahwa pembahasan dari karya ilmiah ini berbeda dengan pembahasan yang diangkat penulis dalam tulisannya, karena fokus penelitian ini terhadap perlindungan data pribadi penghadap notaris dalam pemberian data pribadi yang diberikan saat membuat akta, perjanjian jual beli dan lainnya yang berkaitan dengan notaris.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Data Pribadi

1. Ruang Lingkup Data Pribadi

Perkembangan sistem komputer dan internet membuat informasi menjadi mudah untuk dilacak. Konsep dasar dari perlindungan data pribadi pertama muncul sekitar tahun 1960. Pada tahun 1970, negara bagian Hessen di Jerman adalah negara bagian pertama yang memberlakukan peraturan tentang perlindungan data, diikuti oleh hukum nasional di Swedia pada tahun 1973, Jerman Barat pada tahun 1977, Amerika Serikat pada tahun 1974, dan Prancis pada tahun 1978 dan Inggris pada tahun 1984. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi. Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental , sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk 'habeas data' yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran Ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya.[13]

Data privasi adalah data yang berhubungan dengan seseorang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, sering

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[13] Upik Mutiara dan Romi Maulana, 2020, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai ıri Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi,* Indonesian Journal of ⁾olicy studies, Volume 1 Nomor 1, hlm. 44.

disebut dengan istilah subjek data.[14] Menurut Abu Bakar Munir, Privasi dapat dikategorikan menjadi empat golongan, yaitu :[15]

1) Privasi atas informasi, berkaitan dengan cara pengumpulan dan pengolahan data privasi, seperti informasi kredit dan catatan kesehatan;
2) Privasi atas anggota badan, berkaitan dengan perlindungan secara fisik seseorang, seperti prosedur pemeriksaan penggunaan obat bius, pengambilan data biometric seperti sidik jari dan retina mata;
3) Privasi atas komunikasi, meliputi perlindungan atas komunikasi seseorang, contohnya surat, telepon, *email*, atau bentuk-bentuk komunikasi lainnya;
4) Privasi atas teritorial, contohnya privasi di lingkungan domestik atau tempat tinggal, privasi di tempat kerja.

Merujuk pada Black's Law Dictionary, data pribadi termasuk sebagai *classified information*. *Data or material that, having been designated as secret or confidential, only a limited number of authorized persons may know about.* Definisi *data protection* ialah *any method of securing information, information stored on a computer, from being either physically lost or seen by an unauthorized person.* [16]

Sinta Dewi Rosadi, 2015, *Cyber Law, Aspek Data Privasi Menurut Hukum nal, Regional, dan Nasional,* Bandung: Refika Aditama, hlm. 30.

Ibid, hlm. 29.

Bryan A.Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, United States of America,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi membagi dua jenis data pribadi yaitu:

a) Data pribadi yang bersifat umum; dan
b) Data pribadi yang bersifat spesifik ;

Data pribadi yang bersifat umum pada Pasal 3 ayat (2) meliputi:

a) Nama lengkap
b) Jenis kelamin
c) Kewarganegaraan
d) Agama; dan/atau
e) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

Data pribadi yang bersifat umum pada Pasal 3 ayat (3) meliputi:

a) Data dan informasi Kesehatan
b) Data biometrik
c) Data genetika
d) Kehidupan/orientasi seksual
e) Pandangan politik
f) Catatan kejahatan
g) Data anak
h) Data keuangan pribadi
i) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi

Hak Pemilik Data Pribadi dalam UU PDP:[17]

1) Hak untuk mengajukan permintaan akses yang memadai dan salinan atas data pribadi miliknya kepada penyelenggara data pribadi yang mengelola data pribadi miliknya.
2) Hak untuk dapat mengajukan permintaan kepada penyelenggara data pribadi untuk memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan, dan memperbaharui data pribadi yang berada di dalam penyelenggaraan data pribadi.
3) Hak untuk melengkapi data pribadi sebelum data pribadi tersebut dikelola oleh penyelenggara data pribadi.
4) Berhak meminta pemusnahan data pribadi miliknya, khususnya terhadap data pribadi yang : (1) Tidak memiliki nilai guna; (2) Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip; (3) Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; (4) Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses atau perkara.
5) Berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran terhadap data pribadinya berdasarkan undang-undang ini ke Pengadilan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[17] Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, 2020, *Pengaturan Perlindungan ...adi di Indonesia,* Bandung: Nusamedia, hlm. 123-125

6) Pemilik data pribadi setiap saat dapat menarik kembali persetujuan penyelenggaraan data yang telah diberikan pada penyelenggara data dengan pemberitahuan tertulis.

3. Prinsip-Prinsip Data Pribadi Yang Berlaku di Beberapa Negara

a. *The data protection directive on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, (the general directive),* 1995[18]

Directive tentang perlindungan data atau disebut dengan *General Directive* mulai berlaku tahun 1998 dan merupakan instrument utama tentang perlindungan data di Uni Eropa. Tercantum dalam *Directive 95/46/EC on the Protection of individuals with regard to Processing of Personal Data on the Free Movement of such Data* (selanjutnya akan disebut dengan *General Directive*). *General Directive* telah mengatur mekanisme cara memproses data pribadi untuk seluruh aktivitas baik pemerintah maupun bisnis di seluruh Uni Eropa yang terdiri dari 8 prinsip utama sebagai berikut:[19]

1) Keabsahan (*legitimacy*): data pribadi hanya dapat diproses untuk tujuan-tujuan yang sah.
2) Kuantitas (*quantity*): kuantitas data pribadi yang diperoleh harus sesuai dengan keperluan.
3) Tujuan akhir (*finality*): data pribadi hanya dapat dikumpulkan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan peruntukkan.

Shinta Dewi, 2009, *CyberLaw, Praktik Negara-negara Dalam Mengatur Privasi Commerce*, Bandung: Widya Padjajaran,hlm. 33.
ibid,hlm. 33.

Optimized using trial version www.balesio.com

4) Transparan (*transparency*): pemilik data harus diberitahu mekanisme pemprosesan data mereka.
5) Berimbang (*proportionality*): data pribadi yang akan diproses harus relevan dan sesuai dengan tujuan.
6) Pemberitahuan (*informed*): pemilik data harus harus selalu diberi informasi dan diberi akses untuk dapat memeriksa data pribadinya yang kurang akurat atau sudah tidak sesuai lagi.
7) Kerahasiaan dan keamanan (*confidential and security*): data pribadi yang diakses dan dikumpulkan serta disimpan harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya.
8) Pengawasan (*control*): komisi harus mempunyai wewenang untuk dapat melaksanakan undang-undang ini.

b. Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) *Privacy Guidelines.

Kebanyakan dari rezim perlindungan data terinspirasi dari OECD's 1980 tentang Pedoman Privasi (*Privacy Guidelines*). Pedoman-pedoman tersebut berlaku bagi semua data privasi yang didefinisikan sebagai "semua informasi yang berkaitan kepada individu yang teridentifikasi dan yang dapat diidentifikasi (*identifiable)".* Pedoman-pedoman tersebut tidak mengikat secara hukum, namun telah diakui sejak lama sebagai pernyataan dari norma-norma yang membangun data privasi pribadi dan ahkan anggota-anggota privat dalam membentuk kebijakan Pedoman-pedoman ini mendukung pengumpulan data-data

Optimized using
trial version
www.balesio.com

privasi yang didapatkan secara sah dan sesuai hukum dan data tersebut akurat, *update*, dan relevan, serta diperlukan sesuai dengan tujuan pengumpulan data tersebut. Informasi pribadi harus dilindungi dengan pengamanan yang sesuai dan tidak boleh dibuka atau tersedia bagi publik untuk tujuan selain dari alasan awal mengapa data tersedia bagi publik dari otoritas hukum. Pedoman-pedoman ini menjelaskan bahwa prinsip-prinsip di bawah ini harus dilaksanakan ketika melakukan pengelolaan data privasi:[20]

1) Pembatasan Pengumpulan

   Harus terdapat suatu batasan dalam hal pengumpulan data privasi. Data privasi harus didapatkan dengan menggunakan cara-cara yang sah secara hukum, adil, dan dengan pengetahuan serta persetujuan subjek data.

2) Kualitas Data

   Data privasi harus sesuai dengan tujuan awal pengumpulan data, akurat, lengkap, serta mutakhir.

3) Spesifikasi Tujuan

   Tujuan pengumpulan data harus spesifik dan setiap penggunaan selanjutnya dari data tersebut harus terbatas hanya sesuai dengan tujuan tersebut.

4) Pembatasan Pengungkapan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[20] Sinta Dewi Rosadi, 2022, *Cyberlaw,* Bandung: Refika, hml. 59.

Data tidak boleh dibuka, diungkapkan, tersedia untuk umum atau digunakan untuk tujuan diluar tujuan yang spesifik, kecuali atas persetujuan pemilik data atau persetujuan otoritas hukum

5) Langkah-langkah Pengenalan

Data yang disimpan harus mendapatkan pengamanan yang memadai agar dapat terlindungi dari kehilangan, kerusakan, penggunaan, perubahan, atau pengungkapan yang tidak sah.

6) Keterbukaan

Harus ada terdapat suatu kebijakan umum pengelolaan data yang dibuka kepada masyarakat terkait prosedur pengelolaan data privasi pengelola data.

7) Partisipasi Individu

Individu harus memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang data privasi mereka, termasuk hak untuk menghapus dan mengoreksi data mereka yang tidak akurat

8) Pertanggungjawaban

Pengelola data bertanggung jawab untuk mengelola data privasi sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan data privasi.

c. *Personal Data Protection Act Malaysia* (PDPA)

Data Pribadi di Malaysia dilindungi oleh *The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010* (*PDPA Malaysia).* Seksi 5 sampai seksi 12 Tujuh prinsip perlindungan data pribadi di Malaysia yaitu, prinsip pengolahan yang disetujui, pemberitahuan dan pilihan,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pengungkapan, keamanan dan integritas data, retensi serta akses. Prinsip-prinsip ini lebih dipengaruhi oleh EU *Data Protection Directive* daripada OECD *Guidelines* atau *APEC Framework*.[21]

Isu dari UU ini mengatur keseluruhan mengenai data pribadi. Part 2 tentang *Personal Data Protection Division* 1 *Section* 5 mengatur tentang pengelolaan data pribadi oleh pengguna data harus sesuai dengan Prinsip Perlindungan Data Pribadi. Prinsip tersebut yaitu: [22]

a) Prinsip umum
b) Prinsip pemberitahuan dan pilihan
c) Prinsip pengungkapan
d) Prinsip keamanan
e) Prinsip retensi
f) Prinsip integritas
g) Prinsip akses

Apabila ingin mengelola data pribadi di Malaysia harus memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi. Data pribadi dapat dikelola oleh setiap orang yang memproses dan setiap orang yang memiliki kendali atau orientasi pengelolaan data pribadi apapun yang berhubungan dengan transaksi komersial.

Terdapat larangan bagi pengguna data pribadi yaitu pengguna data tidak boleh:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Upik Mutiara dan Romi Maulana, 2020, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai ari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi,* Indonesian Journal of olicy Studies, Volume 1 Nomor 1, hlm. 51.
Ibid.

1) Dalam hal data pribadi selain data pribadi yang sensitif data, mengolah data pribadi tentang subjek data kecuali subjek data telah memberikan persetujuannya pada pemprosesan data pribadi.
2) Dalam hal data pribadi yang sensitif, proses yang sensitif data pribadi tentang subjek data kecuali sesuai dengan ketentuan Pasal 40.

d. *Personal Data Privacy Ordinance of 1995* (PDPO) Hong Kong

Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur masalah privasi data secara komprehensif adalah PDPO di Asia selama 18 tahun dilaksanakan oleh *Privacy commissioner for Personnel data* (PCPD) yaitu otoritas di Hongkong yang menangani masalah privasi data. Prinsip perlindungan privasi data terkandung dalam PDPO, yang dilakukan perubahan besar terhadap PDPO pada tahun 2012 karena tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Prinsip perlindungan data pribadi di Hongkong ada 6 yaitu:[23]

1) Batasan pengumpulan data pribadi

Pengumpulan data pribadi terbatas pada pengumpulan data pribadi secara sah bertujuan untuk berhubungan langsung dengan fungsi dari pengumpul. Data yang dikumpulkan harus cukup, namun pengumpulan data pribadi tidak boleh melebihi tujuan pengumpulan data tersebut.

enggunaan dan pengungkapan data pribadi

[23] *Ibid,* hlm. 51.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Prinsip ini membatasi pengungkapan data pribadi hanya untuk atau secara langsung berhubungan dengan tujuan awal pengumpulan data pribadi tersebut, apabila subjek data menyatakan persetujuan.

3) Kewajiban kualitas data dan pemberian saran kepada pihak ketiga

Prinsip ini mewajibkan seluruh langka yang mungkin diambil untuk menjamin akurasi data pribadi dan untuk menghapus atau tidak menggunakan data yang tidak akurat. Data yang tidak akurat didefinisikan sebagai data yang tidak benar, menyesatkan dan tidak lengkap, penggunaannya menjadi pelanggaran apabila seluruh langka yang diambil mungkin untuk menghindari tidak akuratnya data tersebut telah diambil.

Komisioner dapat mengeluarkan "*enforcement notice*" (surat teguran), yang meminta perbaikan secara sistematis apabila langka penjamin akurasi data tidak dilakukan. Subjek data dapat meminta untuk mengoreksi informasi yang tidak akurat. Ketika pihak ketiga menerima data yang tidak akurat, "*data user*" harus menginformasikan pihak ketiga tersebut agar subjek data dapat memperbaiki data

4) Penghapusan dan pemusnahan data pribadi

Berdasarkan prinsip ini, data pribadi tidak boleh disimpan bih lama dari jangka waktu yang diperlukan untuk pemenuhan juan, data digunakan sekarang ataupun di masa depan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

5) Kewajiban keamanan data

Berdasarkan prinsip ini, pengelola data pribadi wajib melakukan setiap langka yang memungkinkan untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak disengaja, atau pemprosesan, penghapusan, penghilangan, dan penggunaan tidak sah. Tindakan pengamanan ini memperhatikan beberapa faktor, misalnya jenis data, lokasi penyimpanan fisik data, dan potensi-potensi bahaya terhadap data. PDPO tidak memberikan peraturan khusus terhadap data sensitif mengenai praktik-praktik.

6) Keterbukaan mengenai praktik-praktik

Data *user* harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin setiap orang atau subjek data, dapat menentukan kebijakan dan praktik mengenai data pribadi, jenis data pribadi yang disimpan "*data user*", dan tujuan utama penggunaannya. Prinsip ini diambil dari OECD "*openness*" *principle*. Prinsip ini digunakan oleh Komisioner untuk mewajibkan organisasi-organisasi dan badan hukum di Hongkong mempublikasikan kebijakan privasi (*Privacy Policy Statement*) mereka ke publik. Ketiadaan publikasi kebijakan privasi di perusahan-perusahaan ataupun organisasi merupakan pelanggaran dari prinsip ini dan komisioner di Hongkong dapat melayangkan surat teguran (*enforcement notice*).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

B. Tinjauan Umum Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang merupakan profesi yang mulia *(officium nobile).* Profesi Notaris dikategorikan sebagai profesi yang mulia dikarenakan profesi notaris merupakan profesi yang berhubungan dengan kemanusiaan. Akta yang merupakan produk dari pekerjaan notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hal, dan kewajiban seseorang. Jika suatu akta notaris terdapat ketidaksempurnaan atau dapat dikatakan kekeliruan dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebani nya seseorang atau suatu kewajiban.[24]

Notaris, dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary,* dan dalam bahasa Belanda disebut *van notaris,* mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.[25] Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.[26]

Shidqi Noer Salsa, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan* Jakarta: Kencana, hml. 17-18.

Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan entuk Dan Minuta Akta),* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.33.

Habib Adjie, 2017, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai ublik,* Bandung: Refika Aditama, hlm.31.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Profesi didefinisikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan lain sebagainya) tertentu. Profesional didefinisikan sebagai yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan dari amatir). Adapun unsur-unsur dari profesionalisme adalah [27]

1) Suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian
2) Untuk itu perlu mendapatkan latihan khusus
3) Memperoleh penghasilan daripadanya

Dapat dikemukakan mengenai pembatasan kriteria profesi yang meliputi: [28]

1) Pengetahuan
2) Keahlian atau kemahiran
3) Mengabdi kepada kepentingan orang banyak
4) Tidak mengutamakan kepentingan finansial
5) Adanya organisasi atau asosiasi profesi
6) Pengakuan masyarakat dan
7) Kode etik

Dengan demikian profesi mengandung arti suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ibid.
Ibid.

asosiasi profesi dan mendapat pengakuan masyarakat serta mempunyai kode etik.[29]

Notaris adalah pejabat umum yang berfungsi menjamin otentisitas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh penguasa tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.[30] Dalam bahasa inggris, notaris disebut dengan *notary,* sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. [31]

Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam pengertiannya mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan notaris sebagai Pejabat Publik. Dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang

---

Ibid.

Husni Thamrin dan M. Khoidin, 2021, *Hukum Notariat dan Pertanahan* ıan Notaris dan PPAT Membuat Akta Pertanahan, Yogyakarta: LaksBang m.26.

Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris,* Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.[32]

Pengertian notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUJN "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Dalam hukum Inggris, notaris dikonstruksikan sebagai :

A notary public (or notary or notary public) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney, and foreign and international business. Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai pejabat publik, yang dilantik menurut hukum dan kewenangannya untuk melayani masyarakat, yang berkaitan dengan tanah, akta, pembuatan surat kuasa, dan usaha bisnis asing dan internasional.[33]

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan notaris, yang dalam bahasa inggris disebut dengan *notary authority,* sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *de notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris untuk membuat ɛntik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai

Habib Adjie, 2017, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris ejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 30.
Salim HS, *Op.Cit,* hlm.15.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kemampuan dari notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu Kewenangan membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, selain yang telah ditentukan dalam UUJN. Seperti kewenangan membuat akta notaris.[34]

Notaris sebagai "Pejabat Umum" dalam melaksanakan jabatannya, diawasi oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 67 UUJN . Menteri selanjutnya membentuk Majelis Pengawas yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap Notaris. Majelis pengawas terdiri dari tiga unsur, yaitu: [35]

1) Unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
2) Unsur Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3) Unsur Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.[36]

Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan publik mempunyai karakteristik, yaitu:[37]

Ibid, hlm. 16.
Bachrudin, *Lo.Cit.*
Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 32.
Ibid.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1) Sebagai jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu pada UUJN.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2) Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi dengan aturan hukum sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seseorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

2. Kewenangan Notaris

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaaan *(match)*. Kekuasaan hanya menggambarkan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Adapun wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban *(rechten en plichten).*[38]

Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.[39]

Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang.[40] Kewenangan notaris, berdasarkan ketentuan Pasal 15 UUJN adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris memiliki wewenang pula untuk:[41]

Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan,* Jakarta: Prenada Media Group,

Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 13.
Shidqi Noer Salsa, *Op.Cit,* hlm. 11.
Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit* hlm. 16

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7) Membuat akta risalah lelang.

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *authority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris, yang dalam bahasa inggrisnya disebut dengan *the notary of authority*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *the notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris. Ada dua suku kata yang terkandung dalam kewenangan notaris, yang meliputi.[42]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Salim, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu,* Jakarta: Raja Grafindo Persada,

1) Kewenangan; dan

2) Notaris

Namun menurut Ateng Syarifuddin Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag)* dengan wewenang (*competence, bevoegdheid).* Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel"* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden)*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur)*, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[43]

Melalui pengertian notaris terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik. Sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ibid.

dibuatnya. Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN.[44]

Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.[45]

Unsur-unsur yang terkandung dalam kewenangan, meliputi:[46]

1) Adanya kekuasaan formal
2) Kekuasaan diberikan oleh Undang-Undang

Kewenangan notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 UUJN. Kewenangan itu, yaitu untuk membuat:[47]

1) Akta autentik
2) Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta
3) Menyimpan akta
4) Memberikan grosse
5) Salinan akta
6) Kutipan akta
7) Legalisasi akta dibawah tangan

Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* hlm. 16
Shidqi Noer Salsa, *Op.Cit,* hlm. 13.
Salim*, Op.Cit,* hlm. 48
Ibid, hlm. 50.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

8) *Waarmerking*

9) Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan

10) Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya

11) Penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta

12) Akta pertahanan

13) Akta risalah lelang

14) Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada dua hak yang dapat kita pahami, yaitu:

1) Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperlihatkan aturan hukum yang berlaku.
2) Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.[48]

ewajiban Notaris

[48] Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris/PPAT Ditinjau dari Perspektif Hukum* diri: Muslim Sunnah Press, hlm. 7.

Optimized using trial version www.balesio.com

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan.[49] Kewajiban notaris Indonesia secara jelas ditetapkan berdasarkan ketentuan:[50]

a) Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
d) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
e) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
f) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, an, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

Shidqi Noer Salsa, *Op.Cit*, hlm. 38.
Freddy Haris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia,* Jakarta Pusat: Lintas a, hlm.46.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

g) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.

h) Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

i) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

j) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

k) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkuta;

l) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

m) Menerima magang calon Notaris.

Adapun di dalam Pasal 3, Kode Etik Notaris mengatur kewajiban bagi jabatan Notaris sebagai berikut:[51]

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[51] Shidqi Noer Salsa, *Op.Cit,* hlm. 39.

2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris
3. Menajaga dan membela kehormatan perkumpulan
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat nama lengkap dan gelar yang sah, tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris, tempat kedudukan, alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan, membayar uang iuran perkumpulan secara tertib
11. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia, melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan
12. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah
13. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari- hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dalam tali silaturahmi
14. Memperlakukan setiap klien yang dating dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan status sosial lainnya
15. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan silaksanakan antara lain

anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris donesia.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kewajiban Notaris terhadap Klien:[52]

a) Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya. Apabila notaris tidak cukup menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang bersangkutan.
b) Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan setelah klien meninggal dunia.

4. Tanggung Jawab Notaris

Notaris yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan jabatan notaris pada Pasal 12 huruf c UUJN. Jika ternyata yang bersangkutan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih Pasal 13 UUJN, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk mengusulkan kepada Menteri agar Notaris yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Notaris.[53]

Adapun pertanggungjawaban notaris yaitu:[54]

1) Tanggung Jawab secara perdata

---

[52] Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang* ‘*an*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 167.
Habib Adjie, 2017, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis* ‘*an Notaris (MKN),* Bandung: Refika Aditama, hlm. 69.
Yogi Kristanto, I Nyoman Putu Budiartha dan Desak Gde Dwi Arini, 2020, *jawab dan wewenang notaris/ppat terhadap kekeliruan dan pembatalan akta* ‘*nah,* Jurnal Interpretasi Hukum, Vol I. No. 2, hlm. 199.

Optimized using trial version www.balesio.com

Jika dalam membuat akta Notaris terdapat pihak yang rugi, baik kerugian secara materil maupun immateril maka pihak tersebut dapat mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris yaitu dengan mengganti rugi segala kerugian yang diakibatkan oleh Notaris tersebut.[55]

2) Tanggung Jawab secara pidana

Kesalahan secara pidana adalah apabila Notaris/PPAT melakukan tindakan hukum dalam hal ini adalah pemalsuan. Aturan pidana tidak tertulis dalam UU Jabatan Notaris, tapi melalui tanggung jawab pidana, seorang Notaris/PPAT yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sampai sanksi kurungan terhadap Notaris/PPAT tersebut.[56]

3) Tanggung Jawab Administratif

Dalam Pasal 85 UUJN mengatur sanksi bagi Notaris berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Dari beberapa sanksi yang akan diberikan kepada Notaris itu, yang termasuk dalam sanksi administratif adalah pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.[57]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ibid.
Ibid.
Ibid, hlm. 200.

Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan atas usul MPP kepada Menteri. Majelis Pengawas Pusat dapat menerima laporan dari masyarakat atau usul dari Organisasi Notaris serta rekomendasi dari MPD dan MPW terkait dengan alasan sebagaimana dimaksud. Menteri memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan:

a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b. berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan notaris;
d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris.

5. Larangan dan Sanksi Bagi Notaris

A. Pengertian Larangan bagi Notaris

Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi koridor-koridor aturan, agar tidak kebablasan dalam menjalankan tugasnya karena tanpa pembatasan cenderung seseorang bertindak sewenang-wenang oleh karena itu adanya pembatasan wilayah notaris.[58]

Notaris sebagai pejabat publik memiliki wewenang membuat akta dan akta lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-

[58] Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris,* Jakarta: Raih Asa Hlm. 46.

Optimized using trial version www.balesio.com

undangan. Untuk menjalankan kewenangannya, tidak boleh melaksanakan kewenangan di luar wilayah jabatannya, tidak boleh merangkap jabatan dan lainnya.[59]

Larangan bagi notaris, dalam bahasa Inggris adalah *prohibition for notary* , sedangkan bahasa Belanda adalah *verboden voor notaris*, terdiri dari dua suku kata, yang meliputi:[60]

a) Larangan
b) Notaris

Pengertian larangan tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia, meliputi:[61]

a) Perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan. Melarang artinya memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu
b) Sesuatu yang terlarang karena dipandang keramat atau suci
c) Sesuatu terlarang karena kekecualian.

Pengertian bagi notaris dikonsepkan sebagai " aturan yang memerintahkan kepada notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Adapun unsurnya adanya aturan, adanya subjek dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh notaris.[62]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 208.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

B. Sanksi Bagi Notaris

Sanksi atau hukuman berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *Sanctie,* yang artinya ancaman hukuman. Sanksi dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan. Menurut *Black's Law Dictionary*, *Seventh Edition*, sanksi *(sanction)* adalah : *A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)"* atau sebuah hukuman atau Tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.[63]

1. Sanksi Administratif

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat, karena hukum memuat perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Perintah adalah aturan-aturan yang harus dilaksanakan, baik oleh warga masyarakat maupun oleh pembentuk hukum positif. Contoh perintah dilarang memperjual belikan narkoba, membunuh, mencuri dan lain-lain. Sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan pidana. Kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan, misalnya orang menggunakan jasa notaris dalam membuat akta jual beli, maka klien yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk membayar jasa notaris. Kedaulatan merupakan kekuasan yang dimiliki, baik oleh negara atau orang terhadap orang lainnya.[64]

Lutfil Ansori, 2019, *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan g-undangan,* Depok: Rajawali Pers, hlm.219.

Salim HS, *Op.Cit,* hlm. 204.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Sanksi hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal sanctions*, atau bahasa Belanda disebut dengan *wettelijke sancties*, merupakan tindakan atau hukuman yang memaksa orang untuk menaati kontrak atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi hukuman dibedakan menjadi tiga, sanksi perdata, sanksi pidana, dan sanksi administratif.[65]

Sanksi administratif dalam bahasa Inggris disebut *administrative sanctions*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *administratieve sancties.* Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administratif atau ketentuan perundang-undangan yang bersifat administratif, perbuatan pemerintah untuk mengakhiri keadaan yang dilarang kaidah hukum administrasi atau melakukan yang seharusnya ditinggalkan warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya.[66]

Sanksi administratif adalah sanksi yang dijatuhkan kepada notaris yang melakukan pelanggaran perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap notaris. Sanksi administratif adalah " Hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan".[67]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ibid.
Lutfil Ansori, *Op.Cit,* hlm. 228.
Salim HS, *Op.Cit.* hlm. 205.

Ada empat unsur yang tercantum dalam definisi sanksi administratif:

1) Hukuman

2) Pejabat

3) Subjek yang terkena sanksi

4) Pelanggaran.

Hukuman dikonsepkan siksaan atau keputusan yang dijatuhkan oleh pejabat kepada notaris karena melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada notaris:

1) Majelis Pengawas Wilayah Notaris

2) Majelis Pengawas Pusat Notaris

3) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Subjek sanksi administratif, yaitu notaris. Penyebab dijatuhkan sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan UUJN dan berbagai peraturan pelaksanaannya.[68]

2. Penggolongan Sanksi Administratif

Sanksi perdata merupakan tindakan yang dijatuhkan kepada subjek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap substansi kontrak, dan perbuatan melawan hukum. Sanksi pelanggaran substansi kontrak

:an tindakan yang dibebankan kepada subjek hukum yang tidak

Ibid.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

melaksanakan prestasi tepat waktu, sedangkan saksi perbuatan melawan hukum merupakan sanksi yang dibebankan kepada orang atau subjek hukum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sanksi ini diberikan karena adanya unsur kesalahan dari pelaku.[69]

Sanksi pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran pidana. Perbuatan pidana merupakan : [70]

> " Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingatkan bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu".

Sanksi administratif terdiri atas.[71]

a) peringatan tertulis,
b) pemberhentian Sentara,
c) pemberhentian dengan hormat atau
d) pemberhentian tidak terhormat.

Pemberhentian notaris dari jabatannya dapat digolongkan menjadi tiga yaitu meliputi:[72]

1) Pemberhentian dengan hormat,

Ibid.
Ibid.
Ibid, hlm. 208
Ibid, hlm. 144.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2) Pemberhentian sementara, dan

3) Pemberhentian dengan tidak hormat

Pemberhentian dengan hormat, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *dismissal with respect,* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *stop met respect* dikonsepkan terakhir atau selesainya notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris dengan cara natural (alamiah), demi hukum, baik-baik maupun karena ketidakmampuannya. Ada lima alasan diberhentikan notaris dengan hormat dari jabatannya, yang meliputi:[73]

1) Meninggal dunia
2) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
3) Permintaan sendiri
4) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
5) Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat, Negara, advokat, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Pemberhentian sementera, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *temporary* dismissal, sedangkan Bahasa Belanda, disebut dengan *tijdelijk ontslag* merupakan proses, cara atau perbuatan melepas jabatan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[73] *Ibid.* hlm. 145.

notaris untuk sementara waktu, tidak untuk selama lamanya.[74] Adapun Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
b) Berada di bawah pengampuan
c) Melakukan perbuatan tercelah
d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
e) Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian dengan tidak hormat, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *dismissal with no respect*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *ontslag zonder respect* dikonsepkan bahwa notaris melepas atau mengakhiri jabatan dengan cara tidak lazim atau tidak baik. Ada empat alasan pemberhentian notaris dengan tidak hormat, yang meliputi:[75]

1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
2) Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun,
3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan notaris, dan
4) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris.

Ibid, hlm. 162.
Ibid, hlm. 164.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

C. Landasan Teoretis

1) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang fokus kajiannya pada perlindungan hukum masyarakat yang disasarkan kepada masyarakat posisi lemah, baik secara ekonomi maupun aspek yuridis.[76] Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, disebut *legal protection theory,* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut *theorie van de wettelijke bescherming* sedangkan dalam bahasa Jerman dengan disebut *theorie der rechtliche schutz.*[77]

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Maria Theresia Geme perlindungan Hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang dan sedangkan menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.[78]

---

alim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 259.

id.

id, hlm. 262.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tentang perlindungan. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.[79] Definisi teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.[80] Philipus M. Hadjon membedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif.[81]

a) Perlindungan preventif

   Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.[82]

b) Perlindungan represif

   Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa, terdapat berbagai

---

asal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan

alim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit,* hlm..263.

hilipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,* Bina Ilmu, hal. 2.

alim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit,* hlm. 264.

Optimized using trial version www.balesio.com

badan yang menangani perlindungan hukum bagi rakyat yaitu Pengadilan Umum dan instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.[83]

2) Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab artinya beban yang harus ditanggung atau dipikul oleh seorang atau lebih atas perbuatan yang telah dilakukan atau atas suatu keputusan yang telah dikeluarkannya. Suatu konsep Hans Kelsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum *(liability)*. Seorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap delinquent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.

Ada dua istilah dalam teori tanggung jawab yang berhubungan dengan pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility. Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat ggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan,

---

ıid.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.[84]

Menurut Komar Kantaatmadja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum *(legal liability)* dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.[85]

Tanggung jawab *(responsibility)* merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat yang tidak disadari akibatnya.[86]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

urdiman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia,* Depok: RajaGrafindo
lm. 263.
id.
id.

D. Bagan Karangka Pikir

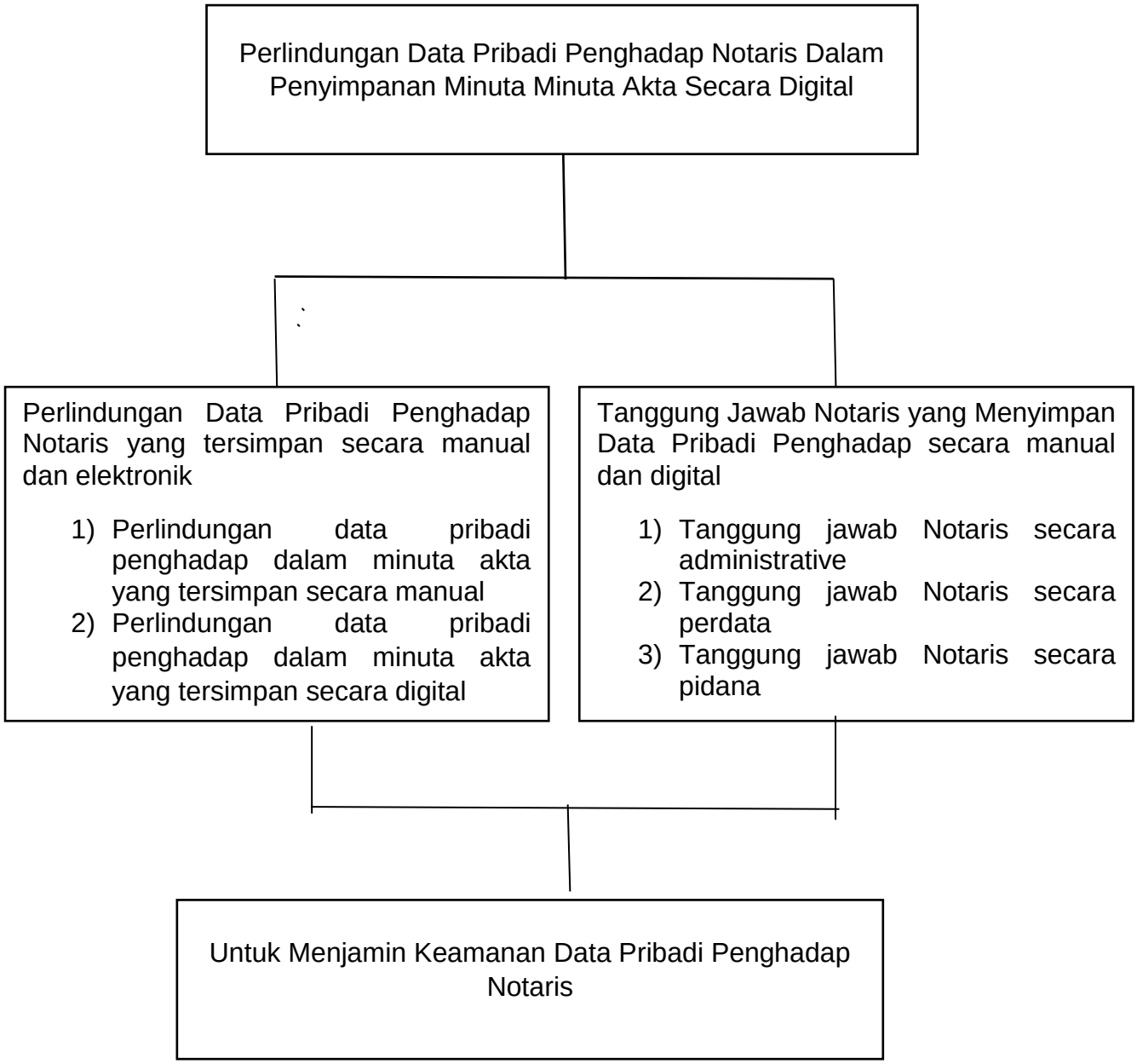

Optimized using
trial version
www.balesio.com

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut:

1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik,kewenangan dan melakukan penyimpanan secara manual dan elektronik.
2) Penyimpanan manual adalah penyimpanan minuta akta yang disimpan berbentuk kertas.
3) Penyimpanan elektronik adalah penyimpanan minuta akta berupa scan yang disimpan komputer, *google drive dan icloud*.
4) Data Pribadi yang dimaksud oleh penulis adalah informasi para penghadap Notaris berupa, nama, tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan, nomor induk kependudukan dan nomor *handphone.*
5) Penghadap adalah seseorang yang membayar untuk mendapatkan jasa profesional seorang notaris, dalam pembuatan akta.
6) Perlindungan data pribadi penghadap notaris adalah informasi diri yang diberikan kepada notaris untuk keperluan agar dijaga kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan.
7) Tanggug jawab adalah suatu akibat yang diterimah dari suatu perbuatan yang telah dilakukan.

igital adalahpenyimpanan minuta akta notaris yang disimpan di ebuah aplikasi *online.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com